



## **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM**

Afrahul Fadhillah Sitorus, Anwar Sadat Harahap

[Afrahulfadhillah43@gmail.com](mailto:Afrahulfadhillah43@gmail.com).

[anwarsadathrp@umnaw.ac.id](mailto:anwarsadathrp@umnaw.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam Di Kota Lubuk Pakam untuk mengetahui bagaimana pencegahan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur menurut perundang-undangan dan hukum islam Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengkelompokkan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkandan menyusun data yang diperlukan. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Peraturan perundang Undangan Dan Hukum Islam Di Kota Lubuk Pakam Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan masyarakat seperti sopan santun etika berpakaian, etika dalam memandang seseorang dalam pergaulan anatar manusia.Oleh karena itu terjadinya perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak bermoral.Islam memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita terhadap siapa saja kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka.

**Kata kunci :** pencegahan, pencabulan anak, perundang-undangan

### **Abstrack**

This research is about Prevention of Criminal Acts of Obscenity of Underage Children According to Legislation and Islamic Law in the City of Lubuk Pakam to find out how to prevent criminal acts of molestation of minors according to legislation and Islamic law Data collection activities in this study are by collecting data secondary in the form of laws and regulations, articles or other documents needed to be categorized according to the appropriate grouping. In this study the authors used library research techniques and field research to collect and compile the necessary data. After conducting research and discussing the prevention of criminal acts of sexual abuse of minors according to laws and regulations and Islamic law in the city of Lubuk Pakam, Islam has provided rules in social relations such as politeness in dress ethics, ethics in looking at someone in human relations. therefore the occurrence of acts of sexual harassment is an immoral act. Islam commands us to guard our views towards anyone except with their husbands, their children, their siblings, their parents, their children.

**Keywords:** Prevention, Child Abuse, Legislation

### **PENDAHULUAN**

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia telah terjadi berbagai konflik sosial yang melibatkan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya, seperti: perang saudara di Poso (1998 - 2001), Ambon (1999 - 2002), Maluku Utara (2000), konflik Sampit (2001), kerusuhan malam lebaran Idul Fitri tanggal 2 November 2006 di desa Air Bara antara masyarakat pribumi Bangka dengan warga Air Sampik (mayoritas suku Jawa) yang menyebabkan beberapa

rumah warga Air Sampik hangus terbakar, kerusakan di Lampung Selatan Mesuji (2012) dan lainnya, kerusakan pecah di kawasan Jakarta Utara, tepatnya di sekitar Luar Batang, Penjaringan, Jumat (4/11/2016) dan lainnya (Harahap et al., 2018)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah salah satu Negara kepulauan (archipelagic State) terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil serta luas wilayah lebih dari 7.7 juta km<sup>2</sup>, dimana 2/3 bahagiannya adalah merupakan perairan seluas lebih 5.8 juta km<sup>2</sup>, dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km<sup>2</sup>, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil<sup>3</sup>, (Thamrin, 2015) serta berada dalam posisi yang sangat strategis di antara Negara-negara di dunia yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudera dengan posisi silang pertengahan jalur perdagangan dunia. Sehingga dengan demikian akan mudah untuk melakukan transaksi kegiatan perdagangan internasional, termasuk juga dalam hal melakukan pencurian ikan (Illegal Fishing) khususnya di Indonesia. Menurut Maryani Rangkaian kejahatan tersebut muncul, karena selain disebabkan oleh kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pencegahan tindak pidana terorisme yang dirasakan masyarakat, juga disebabkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat setempat dalam mencegah tindak pidana terorisme.

Menurut Anwar & Hasibuan zSebagian besar permasalahan tersebut muncul, karena selain bersumber dari materi regulasi hukum yang kurang tegas, adil dan bermanfaat dalam pencegahan konflik sosial yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, juga belum dilibatkannya masyarakat adat dan kearifan lokalnya. pencegahan konflik sosial formal di masyarakat. Deretan kejahatan perusakan lingkungan hidup<sup>6</sup> di atas terjadi, disebabkan oleh kurang tegas, adil dan manfaatnya materi hukum tentang perlindungan lingkungan hidup dan juga belum sepenuhnya diikutsertakan masyarakat adat dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang perlindungan lingkungan hidup dengan mengakomodir kearifan lokal yang mereka miliki. Sementara masyarakat adat selama ini hanya diberdayakan dalam kegiatan pendataan kondisi lingkungan hidup, kegiatan pemberian informasi tentang perusakan lingkungan hidup dan kegiatan reboisasi saja. Akibatnya, banyak terjadi tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup di sekitar masyarakat. Anak adalah suatu aset untuk bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Dapat dilihat dari kejadian pencabulan anak di bawah umur yang sudah terjadi di Kota Lubuk Pakam sebanyak 50 kasus pada tahun 2018, 65 kasus pada



2019, dan 71 kasus pada tahun 2020 dengan rincian data sebagai berikut 1. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman 2018 sebanyak 39 kasus, 2019 sebanyak 25 kasus, 2020 sebanyak 26 kasus. 2 Perbuatan cabul dengan orang yang belum berusia 15 tahun, 2018 sebanyak 6 kasus, 2019 sebanyak 10 kasus, 2020 sebanyak 28 kasus. 3 Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan oleh orang tua atau yang berhubungan keluarga 2018 sebanyak 4 kasus, 2019 sebanyak 30 kasus, 2020 sebanyak 15 kasus. 4 Melakukan perbuatan cabul sebagai mata pencarian 2018 sebanyak 1 kasus, 2019 nihil, 2020 sebanyak 2 kasus.

Hukum islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuannya yaitu untuk merealisasi serta melindungi kemaslahatan para umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum islam yaitu menyangkut seluruh aspek-aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu, menurut para ulama dapat diklarifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu Dharruriyat (primer), hajjiyat (sekunder) dan tahsiniyyat (stabilitas sosial)

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya yang dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. "Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat". Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak korban dewasa.

Mengingat semakin banyaknya pemerkosaan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 Undang- undang Perlindungan Anak. Secara formil hukum pidana di Indonesia telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 Tahun Pasal 287 ayat

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang –undangan sektoral terkait dengan defenisi anak, disisi lain maraknya kejahatan seksual terhadap anak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 Tahun akhirnya diubah dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2014. Undang – undangn ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang



mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perubahan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pencegahan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur menurut perundang-undangan dan hukum islam ?
2. Mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan dalam hukum islam tentang pelaku pencabulan anak dibawah umur di Kota Lubuk Pakam?
3. Mengetahui apa saja jenis sanksi yang dijatuhkan pada pelaku pencabulan anak dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan hukum islam?
4. Mengetahui bagaimana modus operansi pelaku pencabulan anak dibawah umur di Kota Lubuk Pakam?

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perubahan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

## **METODE**

Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada penelitian secara Yuridis Normatif (Marjuki, 2005), di mana penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (Undang-Undang) dan tetap menghubungkannya dengan metode Yuridis Empiris, dengan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis (Ibrahim, 2005) dalam hal ini penulis berupaya untuk menelaah dan mendeskripsikan secara sistematis. Selanjutnya dokumen-dokumen/bahan-bahan hukum yang dipakai untuk menganalisa isu hukum dalam permasalahan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier (Marjuki, 2005).

Penelitian merupakan hal terpenting dalam seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena dengan adanya penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-AJL. Jendral Sudirman No.58 Lubuk Pakam, Kode Pos : 20512, Telp/Fax:(061)7955861, Sumatera Utara. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis dengan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan



antropologis (ilmu yang mempelajari pola perselisihan dan penyelesaiannya dalam masyarakat sederhana, serta orang-orang yang sedang menjalani proses perkembangan) dan yuridis sosiologis atau pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan realitas hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak sebagai aspek hukum.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengkelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menambah sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisa kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualitatif kajian. Analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dapat menjawab dan memecahkan serta memperdalam secara menyeluruh dan utuh objek yang di teliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbicara mengenai yurisdiksi dalam suatu Negara tentunya memiliki erat hubungannya dengan kedaulatan Negara. Kedaulatan negara dengan yurisdiksi memang tidak dapat dipisahkan, antara keduanya saling berhubungan erat. Kedaulatan negara adalah merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Artinya di atas kedaulatan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa suatu negara itu adalah merdeka atau tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain (Parthiana, 2003), tetapi hal ini tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, atau sebagai tidak terbatas sama sekali, karena kedaulatan juga merupakan unsur yang terpenting bagi negara untuk diakui keberadaannya dalam sisten hukum internasional dimana negara yang telah diakui mempunyai kedaulatan dan merupakan satu prinsip demi terciptanya hubungan internasional yang damai (Budiono, 2014). Pembatasannya sendiri adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, untuk itu illegal fishing harus dibatasi, dihindari, dilakukan pencegahan bahkan pemberantasan.

Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Pertama, aspek internal yaitu merupakan kekuasaan yang tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau yang terjadi di dalam batas-batas wilayahnya; 2) Kedua, aspek eksternal adalah merupakan kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berbeda atau terjadi di luar wilayah negara itu. Tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan dengan negara itu. Namun sebagai mana yang telah dikemukakan di atas, semuanya itu dibatasi oleh hukum.

Berdasarkan kedaulatan itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan dan wewenang negara untuk mengatur masalah intern maupun eksternnya, misalnya pencurian ikan (illegal



fishing). Dengan kata lain, dengan kedaulatan itulah lahir yurisdiksi, atau dapat disimpulkan hanya negara yang berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.

Ada beberapa macam ketentuan yurisdiksi diantaranya adalah: 1) Yurisdiksi negara atau hak, kekuasaan dan wewenang untuk mengatur; a) Yurisdiksi Legeslatif, adalah yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu objek atau masalah dan tidak semata-mata bersifat domestik. Hal ini muncul apabila ada suatu masalah, di mana tidak terdapat pengaturannya dalam undang-undang nasionalnya. Sehingga persoalannya apakah suatu negara itu memiliki yurisdiksi untuk mengaturnya. b) Yurisdiksi Eksekutif disebut juga sebagai yurisdiksi administratif, berkenaan dengan hak, kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional yang telah dibuat tersebut, atas suatu masalah yang tidak semata-mata bersifat domestik. c) Yurisdiksi Yudikatif adalah yurisdiksi suatu negara untuk mengadili dan atau untuk menghukum suatu pelanggar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan.

Kedua, Yurisdiksi negara atas objek (hal, masalah, peristiwa, orang, benda);

- a. Yurisdiksi personal, Adalah yurisdiksi atas orang atau atas subjek hukum, dimana titik beratnya terletak pada subjek hukumnya yang dapat ditundukkan pada yurisdiksi tersebut. Contoh, hukum nasional suatu negara mengatur atau menentukan siapa saja yang dapat diberlakukan atas ketentuan undang-undang pidananya ataupun atas perundang-undangan lainnya. Yurisdiksi suatu negara terhadap orang, jika ditinjau dari segi kewenangannya, maka dibedakan dalam dua kategori yaitu: Yurisdiksi negara atas orang yang berdasarkan kewarganegaraan aktif, di mana asas ini menitik beratkan pada adanya hubungan langsung dan aktif antara itu sendiri dengan warga negaranya; Yurisdiksi negara atas orang yang berdasarkan kewarganegaraan pasif, di mana dalam yurisdiksi ini, titik beratnya tidak terletak pada hubungan langsung antara negara dengan orang yang bersangkutan.
- b. Yurisdiksi kebendaan, Dalam yurisdiksi ini masalah pokok yang muncul adalah negara manakah yang berhak, berwenang untuk mengatur serta hukum negara manakah yang berlaku terhadap suatu benda yang ada atau berada terhadap suatu tempat tertentu. Benda yang ditinjau dari sudut letaknya atau tempatnya, terdapat beberapa kemungkinan, yaitu: 1) Ada benda yang selamanya terletak atau berada dalam batas-batas wilayah suatu Negara; 2) Suatu benda pada suatu waktu berada di dalam wilayah suatu negara, dan di waktu lain ada dalam wilayah negara lain; 3) Suatu benda sebagaimana berada di dalam wilayah suatu negara dan sebagai ladi dalam wilayah negara lain.
- c. Yurisdiksi criminal, disebut dengan kejahatan atau delik, peristiwa pidana, terkait dengan kepentingan dalam negara saja, tetapi juga menyangkut lebih dari satu negara.
- d. Yurisdiksi sipil Yaitu yang menyangkut hukum sipil yang terjadi pada suatu tempat tertentu.

Ketiga, Yurisdiksi negara berdasarkan ruang/tempat dari objek atau masalah;

- a) Yurisdiksi territorial, Bahwa hukum internasional memberikan hak dan wewenang sepenuhnya kepada setiap negara untuk mengatur masalah dalam negerinya sendiri. b) Yurisdiksi quasi territorial, Adalah ruang, tempat, area di mana yurisdiksi negara itu diterapkan, sebenarnya bukanlah wilayah negara, hanya saja tempat tersebut bersambungan atau berdekatan dengan wilayah Negara. c) Yurisdiksi extra-teritorial, Bahwa kepentingan suatu negara tidak hanya cukup di dalam batas-batas wilayahnya, akan tetapi juga meluas sampai jauh pada luar areanya; d) Yurisdiksi universal, Dalam hal ini

dapat dikatakan bahwa yurisdiksinya tidak semata-mata berkaitan dengan tempat dan waktu maupun pelaku dari peristiwahukum tersebut, tetapi berdasarkan sifat dan coraknya sendiri; e) Yurisdiksi eksklusif, Yurisdiksi ini muncul oleh keinginan dan kemampuan negara-negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan tanah di bawahnya serta mengeksploitasi sumber daya alamnya, sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu juga, diperlukan adanya sinergi kebijakan hukum nasional dan hukum internasional yang terkait dengan kelautan dan perikanan, khususnya di Indonesia. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 sebagai ketentuan hukum internasional (selanjutnya akan disebut dengan UNCLOS 1982 memang tidak mengatur secara tegas tentang illegal, akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu Negara. Jika ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu Negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan dalam pasal 2 UNCLOS 1982, bahwa Negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang hanya apabila melakukan pelanggaran dan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi Negara pantai atau mengganggu keamanan Negara pantai. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa jika unsur-unsur yang disebutkan disebutkan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka Negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

Dasar hukum illegal fishing sebelumnya diatur Undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah dijelaskan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pencurian ikan (illegal fishing) sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 7 dan 8 dijelaskan tentang kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pasal 9 menyatakan bahwa pelanggaran pemilikan dan penggunaan kapal dengan alat tangkap dan/atau alat bantu yang tidak sesuai ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai persyaratan atau standar dan alat tangkap yang dilarang. Pasal 12 menyatakan bahwa pelanggaran melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia pelanggaran pemasukan atau mengeluarkan ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia tanpa sertifikasi kesehatan untuk konsumsi manusia.

Bukan itu saja, dalam pasal 21 juga dijelaskan bahwa pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penangan dan pengelolaan ikan. Pasal 23 menjelaskan bahwa pelanggaran penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia. Pasal 26 menyatakan bahwa adanya kewajiban memiliki SIUP dan Pasal 27 menyatakan bahwa adanya kewajiban untuk memiliki SIPI bagi kapal penangkap ikan. Pasal 28 menjelaskan bahwa adanya kewajiban untuk memiliki surat izin kapal pengangkut ikan bagi kapal yang mengangkut ikan. Pasal 29 juga menyatakan bahwa setiap warga Negara Asing yang melakukan usaha perikanan di wilayah Republik Indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Peraturan perundang Undangan Dan Hukum

Islam Di Kota Lubuk Pakam, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman hudud karena kejahatan yang dilakukan, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia baligh (sudah mencapai kedewasaan). Qadhi (hakim) hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikan dari membuat kesalahan di masa yang akan datang
2. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admasasmita, R, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Anwar, D. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, Jakarta: Karya Abditama.
- Budiono, 2014. *Monograf Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- J.M. Echols & H. Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia,
- [http://www.academia.sde/1312162/Penegagan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing](http://www.academia.sde/1312162/Penegagan%20Hukum%20Laut%20Terhadap%20Illegal%20Fishing), dan diakses pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2016.
- J Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- I. W Partiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: CV. Mandar Maju,
- M. R Siombo, 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakart:Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- P.Salim, 2003, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press.
- Anwar & Hasibuan, A. 2018. *Model of Prevention of Social Conflict which Multi Dimensions Based on Local Wisdom of Community Adat Dalihan Na Tolu*. Brawijaya Law Journal, 5(2), 159–172. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.02.01>
- A. S., Harahap, A. L Hasibuan,, & T Siregar,. 2018. *Kearifan Lokal Dalam Bentuk Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan*. Anthropolos:





- Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 3(2), 122. <https://doi.org/10.24114/antro.v3i2.8791>
- A. S Harahap,, Mulyono, H., Purba, N., & Siregar, T. 2022. *Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Batak Di Tapanuli Selatan*. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 258–282. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.230>
- Maryani, H. 2019). Yurisdiksi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 50. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2288>